

**TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP
KONSEPSI PENGATURAN RAHASIA PERBANKAN DI INDONESIA
(STUDI PENGATURAN RAHASIA PERBANKAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012)**



Oleh :
NURHIDAYAH MARSONO
NIM : 1420310039

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah

**YOGYAKARTA
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhidayah Marsono, S.H.I.
NIM : 1420310039
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 30 Mei 2016

Saya yang menyatakan,



Nurhidayah Marsono, S.H.I.
NIM : 1420310039

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhidayah Marsono, S.H.I.
NIM : 1420310039
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Mei 2016

Saya yang menyatakan,



Nurhidayah Marsono, S.H.I.
NIM : 1420310039



PENGESAHAN

Tesis berjudul : *TINJAUAN MAQASID ASY-SYARI'AH* TERHADAP KONSEPSI
PENGATURAN RAHASIA PERBANKAN DI INDONESIA (STUDI
PENGATURAN RAHASIA PERBANKAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/RUU-X/2012

Nama : Nurhidayah Marsono, S.H.I.

NIM : 1420310039

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Tanggal Ujian : 22 Juni 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.S.I.)

Yogyakarta, 11 Juli 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : TINJAUAN *MAQASID ASY-SYARI'AH* TERHADAP KONSEPSI
PENGATURAN RAHASIA PERBANKAN DI INDONESIA (STUDI
PENGATURAN RAHASIA PERBANKAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/RUU-X/2012

Nama : Nurhidayah Marsono, S.H.I.

NIM : 1420310039

Program Studi : HUKUM ISLAM

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Subaidi, M.Si.

Pembimbing/Penguji : Dr. H. Syafiq M. hanafi, M. Ag.

Penguji : Dr. Moh. Tamthowi, M.Ag.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2016

Waktu : 09.30 wib.

Hasil/Nilai : 87/A-

Predikat : Dengan Pujian/Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

TINJAUAN *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP KONSEPSI
PENGATURAN RAHASIA PERBANKAN DI INDONESIA (STUDI
PENGATURAN RAHASIA PERBANKAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012)

Yang ditulis oleh :

Nama : Nurhidayah Marsono, S.H.I.
NIM : 1420310039
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 30 Mei 2016

Pembimbing



Dr. Syafiq M. Hanafi, M.Ag.

MOTTO

Jangan menyerah dalam mencoba sesuatu, sebelum kamu tahu hasil akhirnya... karena di balik proses itu kita belajar...

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri”

(QS. Al-Ankabut (29): 6)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan segala sujud dan syukurku kepada-Mu Yaa Rabb,
atas segala karunia-Mu...*

*Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan
tanda syukur dan terima kasihku :*

*Untuk kekuatan penuh cinta dan tanggung jawab,, Bapakku,
Drs. H. Marsono M.H...*

*Untuk cahaya penuh kasih sayang dan ketulusan,, Mamaku,
Hj. Rosnawati...*

Untuk semangat dan harapan adik-adikku...

*Nur 'ainani Marsono S.H.I., Muhaimin Marsono dan Yusriah
Marsono...*

*Untuk almamater tercinta, Hukum Bisnis Syariah, Program
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta...*

ABSTRAK

Mengenai hubungan yang terjadi antar bank dan nasabah lebih ditekankan pada kewajiban bagi bank agar tidak membuka kerahasiaan data dari nasabahnya. Rahasia Bank mengacu pada rahasia dalam hubungannya antara bank dan nasabah. Sesuai Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menegaskan bahwa, Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menegaskan bahwa, Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia Perbankan wajib dirahasiakan. Hal tersebut di atas sesuai dengan pengaturan Rahasia Bank di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa, Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A. Tesis ini meneliti bagaimana konsep pengaturan Rahasia Bank di Indonesia. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* mengenai konsep pengaturan Rahasia Bank di Indonesia. Serta Bagaimana implementasi rahasia perbankan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Penulisan yang dilakukan untuk tesis ini adalah penulisan hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penulisan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Sifat penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah penulisan *deskriptif-analitik*. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang atau regulasi yang berhubungan dengan rahasia bank. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pandangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap pengaturan Rahasia Bank di Indonesia, serta untuk mengkaji bagaimana implementasi Rahasia Bank pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

Setelah dilakukan penelitian, Sehubungan dengan pemeliharaan salah satu unsur pokok yaitu harta pada *Maṣlahah Darūriyyāt* maka, apabila pihak-pihak lain (selain yang telah ditentukan sebagai pihak-pihak yang boleh memperoleh pengecualian) meminta penjelasan mengenai keadaan keuangan suatu nasabah dari suatu bank, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Implementasi Peraturan Rahasia Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, Pemohon dapat memperoleh akses atas harta bersama tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Dengan demikian Pemohon dapat mempertahankan hak konstitusionalnya dalam melindungi harta benda dan hak milik pribadi Pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis	Muta'addidah
	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis	Hikmah
	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliā'
----------------	----------------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	----------------	-----------------------

D. Vokal pendek

اَ فعل	fathah	ditulis ditulis	a fa'ala
اِ ذكر	kasrah	ditulis ditulis	i zūkira
اُ يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd }

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis	Al-Qur’ān
	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis	As-Samā’
	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis	Ẓawī al-furūd}
	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله, أمّابعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul “Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* Terhadap Konsepsi Pengaturan Rahasia Perbankan di Indonesia (Studi Pengaturan Rahasia Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada kita sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Harapan penulis semoga tesis ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.phil., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk memperoleh data penelitian dan kepercayaan untuk meneliti kepada penulis.
3. Bapak Dr. Syafiq M. Hanafi, M.Ag. selaku pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis demi terselesaikannya tesis ini.
4. Bapak Dr. Moh. Tanthowi, M.Ag. dan Bapak Dr. Subaidi, M.si. selaku penguji.
5. Para dosen Jurusan Hukum Islam konsentrasi Hukum Bisnis Syariah yang telah mentransfer keilmuannya kepada penulis.
6. Ayahanda Drs. H. Marsono, M.H. dan Ibunda Hj. Rosnawati yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya, adik-adikku Nur 'Ainani Marsono S.H.I., Muhaimin Marsono dan Yusriah Marsono, yang selalu memberikan semangat, bantuan dan doa, serta seluruh keluarga terima kasih atas dukungan, perhatian dan doanya.
7. Teman-teman Hukum Bisnis Syariah Reguler angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
8. Teman-teman alumni Darul 'Ulum Jombang, khususnya angkatan 2009 yang ada di Yogyakarta.

9. Semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada penulis.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penulis hanya berharap, semoga tesis ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 28 Juni 2016
Penulis



Nurhidayah Marsono, S.H.I.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>..	32
A. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	32
B. Tujuan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	35
C. Hubungan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dengan <i>Maṣlahah</i>	38
D. Penggalian Hukum Melalui <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	49
E. Cara mengetahui <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	51
BAB III KAJIAN TEORI RAHASIA BANK, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012	56
A. Gambaran Umum Rahasia Bank	56
B. Perlindungan Hukum Nasabah Sebagai Konsumen.....	87
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.....	104
BAB IV ANALISIS TINJAUAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> TERHADAP PERATURAN RAHASIA BANK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU- X/2012	118
A. Konsep Pengaturan Rahasia Bank Di Indonesia	118
B. Tinjauan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Mengenai Konsep Rahasia Bank di Indonesia.....	127

C. Implementasi Peraturan Rahasia Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.....	143
BAB V PENUTUP.....	158
A. Kesimpulan	158
B. Saran.....	159
DAFTAR PUSTAKA	161
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012	I
Lampiran II Terjemahan	II
Lampiran III Curriculum Vitae	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya.¹ Dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya, maka kegiatan perbankan tidak akan berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank. Data nasabah yang ada di bank, baik data keuangan maupun non-keuangan, merupakan suatu data yang tidak ingin diketahui oleh orang lain atau pihak lain. Bila kerahasiaan data nasabah tidak dapat dijamin oleh bank, maka nasabah akan merasa enggan untuk berhubungan dengan bank. Pada umumnya sekitar 90% (sembilan puluh persen) dana yang diputar berasal dari masyarakat dan hanya sebagian kecil yang berasal dari modal sendiri bank.²

Masyarakat sebagai nasabah bank yang mempercayakan dana mereka untuk dikelola oleh bank juga harus mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang dilakukan pihak perbankan yang dapat mendatangkan

¹ Andrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2007), hlm. 2.

² Yunus Husein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2010), hlm. 79.

kerugian. Selain itu demi menjaga nama baik nasabah serta simpanan nasabah, harus diatur kapan serta dalam hal yang bagaimana bank baru dapat diperkenankan untuk memberitahukan pada pihak ketiga segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Masyarakat hanya akan memanfaatkan jasa-jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa bank tidak akan menyalahgunakan pengetahuannya tentang simpanan dan keadaan keuangan dari nasabahnya. Oleh karena itu nasabah bank sebagai konsumen perbankan patut dilindungi hak dan kepentingannya.³

Telah diketahui bahwa bank usahanya adalah menerima simpanan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, orang yang menyimpan dananya di bank, selain menghendaki uangnya aman, juga tidak ingin simpanannya diketahui oleh orang lain. Begitu pula dalam hal nasabah memperoleh kredit, bank tidak perlu memberitahu kepada pihak ketiga. Jadi pada pokoknya nasabah dalam berhubungan dengan bank, menghendaki adanya jaminan kerahasiaan keuangan dari bank supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Dilain pihak bank juga tidak ingin kepercayaan yang diberikan masyarakat menjadi luntur. Oleh karena itu untuk menghindari hubungan yang tidak baik antara bank dengan nasabahnya, dalam Undang-Undang Perbankan 1992 diatur tentang ketentuan Rahasia Bank.⁴ Timbulnya pemikiran untuk perlunya merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank

³ Lukman Santosa Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 113.

⁴ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 17-18.

sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban Rahasia Bank semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual.

Mengenai hubungan yang terjadi antar bank dan nasabah lebih ditekankan pada kewajiban bagi bank agar tidak membuka kerahasiaan data dari nasabahnya kepada pihak ketiga ataupun pihak lain, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang yang berlaku. Hal inilah yang disebut Rahasia Bank, bahwa Rahasia Bank mengacu pada rahasia dalam hubungannya antara bank dan nasabah. Sesuai Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menegaskan bahwa, Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menegaskan bahwa, Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia Perbankan wajib dirahasiakan.

Hal tersebut di atas sesuai dengan pengaturan Rahasia Bank di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa, Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam lembaga perbankan khususnya pada bank dengan melakukan pengecualian pada kerahasiaan bank yaitu ketentuan kerahasiaan bank bukan mutlak akan tetapi bukan tak terbatas karena adanya beberapa pengecualian pada kerahasiaan bank itu sendiri sehingga, untuk kepentingan tertentu bisa

untuk dibuka dan diketahui. Beberapa pengecualian dalam Rahasia Bank tersebut adalah:⁵

1. Untuk kepentingan perpajakan
2. Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara.
3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana
4. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya
5. Tukar-menukar informasi antar bank
6. Permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis
7. Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.

Ketentuan tentang Rahasia Bank diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Sesungguhnya demikian, dengan adanya ketentuan tentang Rahasia Bank, dimana bank dilarang mengungkapkan data-data rekening dan berbagi keterangan personal dari para nasabahnya, tidak berarti bahwa bank akan terbebas dari masalah. Masalah yang kemungkinan timbul adalah adanya pertentangan kepentingan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Bank sangat

⁵ Sutedi Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 9.

berkepentingan untuk menjaga dan memelihara kepercayaan nasabah dengan cara merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan simpanannya. Namun disisi lain, terdapat pula kepentingan pihak-pihak lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, yang mempunyai kewenangan di bidang penyidikan atau penuntutan, sehingga hal tersebut telah menimbulkan perbedaan persepsi di dalam menafsirkan ketentuan Rahasia Bank.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, hanya memberikan pengecualian pada beberapa hal dalam pembukaan Rahasia Bank, namun tidak menjelaskan mengenai pembukaan Rahasia Bank terkait dengan harta gono gini. Seperti halnya data salah seorang nasabah pada beberapa bank di Aceh yang diminta untuk dibuka oleh pihak pengadilan.

Pada tanggal 29 Februari 2013 lalu, Mahkamah mengucapkan putusan dengan amar “Dikabulkan Sebagian” terhadap perkara pengujian undang-undang yang diregistrasi dengan nomor perkara 64/PUU-X/2012. Permohonan yang diajukan oleh Magda Safrina, SE, MBA ini pada intinya meminta kepada Mahkamah Konstitusi, untuk menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak berlaku mengikat. Peralnya Pemohon merasa bahwa keberlakuan pasal *a quo* telah merugikan hak konstitusionalnya dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga lain di masa mendatang. Selanjutnya, Pemohon juga merasa bahwa pasal *a*

quo telah memberi ruang kepada salah satu pihak, baik suami maupun istri yang namanya terdaftar sebagai nasabah bank untuk menguasai dan atau mengalihkan sebagian dan atau sepenuhnya harta bersama yang diperoleh selama pernikahan tanpa diketahui oleh pihak lainnya, sehingga dapat menyebabkan salah satu pihak dapat mengambil secara sewenang-wenang hak pihak lainnya, sementara pihak lain tersebut dapat kehilangan sebahagian dan atau seluruh haknya atas harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama pernikahan.

Bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut telah menghalangi akses pemohon untuk memperoleh keterangan mengenai harta bersama yang disimpan di bank atas nama suami, maka Pasal 40 tersebut berpotensi menimbulkan kerugian dalam bentuk materiil bagi Pemohon terkait hak pemohon atas harta bersama (gono-gini) yang disimpan di bank atas nama suami baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya. Dengan adanya kasus tersebut, maka keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 yang memperbolehkan bank untuk membuka Rahasia Bank untuk kepentingan keperdataan.

Berdasarkan bukti terhadap harta bersama, Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh meminta sejumlah bank yang dimaksud untuk memberikan penjelasan mengenai keberadaan tabungan dan deposito dimaksud guna kepentingan perlindungan harta bersama yang kedudukannya dilindungi oleh

hukum dan undang-undang. Terhadap hal tersebut, Bank menolak memberikan keterangan dengan alasan menyangkut kerahasiaan data nasabah, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PBI Nomor 2/19/PBI/2000. Dikarenakan hal tersebut, Pemohon saat itu tidak dapat mengetahui dengan pasti jumlah tabungan, deposito, dan aset dalam bentuk produk perbankan yang disimpan oleh suaminya tersebut. Dalam hal ini, Pemohon merasa bahwa Pemohon berpotensi mengalami kerugian dalam bentuk materiil terkait hak Pemohon atas harta gono-gini yang disimpan di bank atas nama suami dan Pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya dirugikan dengan keberlakuan pasal *a quo*.

Setelah melalui tahapan persidangan, Mahkamah menimbang bahwa permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah adanya larangan bagi bank untuk memberi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, khususnya mengenai simpanan yang merupakan harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan.

Menurut Mahkamah, harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama pernikahan, termasuk harta yang disimpan oleh suami dan/atau istri di satu bank, baik dalam bentuk tabungan, deposito, dan produk perbankan lainnya merupakan harta benda milik suami istri yang dilindungi menurut konstitusi. Dan akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama,

karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan istri, sehingga suami dan/atau istri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak, sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Menurut Mahkamah, apabila Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara keseluruhan dan karena itu tidak mempunyai hukum mengikat, maka justru akan menimbulkan tidak adanya perlindungan terhadap kerahasiaan bank, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan nasabah terhadap bank dan merugikan perekonomian nasional. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk melindungi hak-hak suami dan/atau istri terhadap harta bersama yang disimpan di bank, maka Mahkamah perlu memberi kepastian dan perlindungan hukum yang adil.

Realita permasalahan rahasia perbankan yang mempunyai dua teori, yaitu absolut dan relatif, tentu akan semakin menarik untuk dikaji dan diteliti jika kita membedahnya dengan sudut pandang berbeda dengan penulisan lain yang telah ada selama ini. Salah satunya adalah pengkajian dengan menggunakan sudut pandang *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Dalam hal ini penulis mencoba mengelaborasi konsep pengaturan rahasia perbankan di Indonesia. Bagaimana konsep Rahasia Bank tersebut ditinjau dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan bagaimana tindak lanjut pengaturan rahasia perbankan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat tiga hal yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep pengaturan Rahasia Bank di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* mengenai konsep pengaturan Rahasia Bank di Indonesia?
3. Bagaimana implementasi rahasia perbankan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk memperoleh penjelasan tentang Rahasia Bank yang dimiliki oleh Bank di Indonesia yakni agar masyarakat, khususnya nasabah dapat mengetahui dan mengerti hak-hak mereka dalam bidang Rahasia Bank. Sehingga diharapkan nantinya para nasabah dapat membela dan mempertahankan hak-haknya selaku konsumen tanpa keraguan lagi.
2. Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pandangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap pengaturan Rahasia Bank di Indonesia. Sehingga pada akhirnya nanti penulisan ini akan melahirkan suatu penemuan baru dalam bidang hukum Rahasia Bank menurut sudut pandang *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.
3. Untuk mengkaji bagaimana implementasi Rahasia Bank pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap proses formulasi pengembangan, regulasi dan supervisi perbankan di Indonesia, meliputi:

- a. Menggali dan mengembangkan pengetahuan tentang pengaturan Rahasia Bank serta mengembangkan daya analisa terhadap realitas perbankan di lapangan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam memformulasikan konsep pengembangan perbankan ke depan.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran berdasarkan kasus yang terjadi di lapangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan dan pematangan konsep tentang pengaturan Rahasia Bank dalam Islam.
- c. Sebagai bahan informasi bagi pihak perbankan dan institusi terkait dengan harapan dapat dijadikan rujukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan operasional perbankan ke depan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai Rahasia Bank di lingkungan UIN Sunan Kalijaga masih relatif jarang (untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali). Ada beberapa tesis yang membahas tentang perlindungan nasabah, prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen pada produk perbankan syari'ah menurut perspektif *Maqāṣid asy-Syari'ah*, beberapa tesis dari universitas lain lebih membahas mengenai Rahasia Bank dikaitkan dengan pajak dan pencucian uang, namun belum ditemukan yang membahas mengenai Rahasia

Bank dalam perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*. Penulis menemukan beberapa penulisan berupa tesis sebagai berikut:

1. Penulisan yang dilakukan oleh Agustinus Sayur Matua Purba tentang, “Menjaga Kerahasiaan Bank Sebagai Wujud Perlindungan Nasabah”, jenis penulisan yang digunakan Yuridis Normatif, sifat penulisan yaitu deskriptif analitis, menjelaskan mengenai penerapan peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah ditujukan untuk melindungi nasabah dari penyimpangan-penyimpangan yang ditimbulkan akibat kesalahan operasional bank. Dimana dijelaskan juga mengenai hubungan antara prinsip mengenal nasabah dengan Rahasia Bank dalam melindungi nasabah.⁶
2. Tesis Rita Susanti pada tahun 2003 tentang “Pelaksanaan Peraturan Rahasia Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 di Indonesia”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris, menjelaskan mengenai pelaksanaan peraturan Rahasia Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam mengatasi

⁶ Agustinus Sayur Matua Purba, *Menjaga Kerahasiaan Bank Sebagai Wujud Perlindungan Nasabah*, Tesis yang tidak diterbitkan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

permasalahan apabila terjadi benturan antara kepentingan umum dan kepentingan nasabah bank menurut Undang-Undang tersebut.⁷

3. Bayu Pratomo, Tesis tahun 2011 tentang, “Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Tesis tersebut menggunakan jenis penulisan hukum normatif, bersifat deskriptik-analitik dengan pendekatan kualitatif. Tesis tersebut menjelaskan mengenai penerapan Rahasia Bank terhadap praktek pencucian uang di Indonesia dan menjelaskan hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan Rahasia Bank terhadap praktek pencucian uang di Indonesia serta solusi penanggulangan dari faktor-faktor yang menghambat aparat penegak hukum dalam mengungkapkan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan kerahasiaan bank.⁸
4. Penulisan Luh Made Purnawati tentang, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengikatan Jaminan Deposito Berkaitan Dengan Rahasia Bank”, tahun 2014. Penulisan tesis ini termasuk jenis penulisan normatif, yang beranjak dari kekaburan norma pada Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan

⁷ Rita Susanti, *Pelaksanaan Peraturan Rahasia Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 di Indonesia*, Tesis, yang tidak diterbitkan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2003.

⁸ Bayu Pratomo, *Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis yang tidak diterbitkan Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011.

konflik norma terhadap tanggung jawab Notaris dalam pengikatan jaminan Deposito berkaitan dengan Rahasia Bank dan rahasia jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konsep. Dalam hal peraturan perundang-Undangan terdapat norma kabur dan konflik norma dalam penulisan ini digunakan metode penafsiran ekstentif, teori kewenangan, teori pertanggungjawaban dan teori perlindungan.⁹

5. Anak Agung Istri Chandra Pramita Sukawati tentang, "Pengaturan Kewajiban Bank Menjaga Kerahasiaan Data Nasabah Penyimpan Menurut Undang-Undang Perbankan Dikaitkan Dengan Kebebasan Pers" Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2015. Rumusan masalah dalam penulisan ini meliputi, bagaimana pengaturan Rahasia Bank dengan berlakunya Undang-Undang Pers, bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat adanya kebebasan pers. Jenis penulisan yang digunakan adalah penulisan hukum normatif yang didasarkan pada konflik norma pada Pasal Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penulisan ini menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang

⁹ Luh Made Purnawati, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengikatan Jaminan Deposito Berkaitan Dengan Rahasia Bank*, Tesis yang tidak diterbitkan Program Magister kenotariatan program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014.

perbankan dan peraturan pelaksanaannya tidak memberikan peluang untuk dilakukan publikasi terhadap rahasia nasabah penyimpan. Pers yang mempublikasikan informasi berkaitan dengan Rahasia Bank dikategorikan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perbankan. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat adanya kebebasan pers dapat diperoleh nasabah melalui ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan, Perlindungan konsumen, dan ketentuan perdata.¹⁰

6. Annisa Sayyid tentang, “Perlindungan Konsumen Pada Produk dan Jasa Investasi Perbankan Syari’ah Menurut Perspektif Fiqh Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta) Periode Juli 2007-februari 2008”. Tesis tersebut menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen pada produk dan jasa investasi perbankan syari’ah di Bank Mandiri cabang Yogyakarta dan bagaimana pandangan fiqh ekonomi Islam mengenai perlindungan konsumen pada produk dan jasa investasi perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri cabang Yogyakarta.¹¹

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa semua referensi tersebut lebih menekankan pembahasan Rahasia Bank secara umum dengan

¹⁰ Anak Agung Istri Chandra Pramita Sukawati, *Pengaturan Kewajiban Bank Menjaga Kerahasiaan Data Nasabah Penyimpan Menurut Undang-Undang Perbankan Dikaitkan Dengan Kebebasan Pers*, Tesis yang tidak diterbitkan Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2015.

¹¹ Annisa Sayyid, *Perlindungan Konsumen Pada Produk dan Jasa Investasi Perbankan Syari’ah Menurut Perspektif Fiqh Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta) Periode Juli 2007-februari 2008*. Tesis yang tidak diterbitkan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

menggunakan berbagai sudut pandang berbeda yang secara langsung maupun tidak langsung yang akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda pula. Tidak satupun dari seluruh karya tulis tersebut yang menyinggung tentang masalah Rahasia Bank dalam pandangan hukum Islam. Khususnya perbankan yang ditelaah dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengambil konsep pengaturan Rahasia Bank ditinjau dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Dengan harapan penulisan ini nantinya mampu membuka gerbang baru bagi penulisan-penulisan lainnya guna turut serta memajukan perkembangan perbankan dalam bidang Hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya, Islam dapat dilihat dari tiga elemen dasarnya, yaitu Pertama adalah Aqidah yang berkaitan dengan seluruh bentuk kepercayaan dan keimanan seorang Muslim terhadap Allah SWT dan kehendak-Nya. Kedua, adalah Syariah yang berkaitan dengan seluruh bentuk kegiatan praktis yang dilakukan seorang Muslim, manifestasi dari kepercayaan dan keimanannya. Kemudian yang terakhir adalah akhlak yang berkaitan dengan tingkah laku, sikap dan etika kerja dengan mana seorang Muslim membentuk kegiatan-kegiatan praktisnya.

Penulisan hukum diperlukan kerangka teoritis dalam ilmu hukum agar permasalahan yang diteliti menjadi jelas. Teori berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan harus diuji dengan menghadapkannya pada faktor-faktor yang dapat

menunjukkan ketidakbenaran. Untuk menganalisis data mengenai hal tersebut, maka digunakan teori dalam perundang-undangan khususnya Rahasia Bank, Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Diketahui keberadaan perbankan Islam di Indonesia mendapat pijakan yang kokoh setelah adanya paket yang menghapus pembatasan dan peraturan yaitu berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Rahasia Bank dalam perbankan.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan data dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Salah satu faktor untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban Rahasia Bank.¹²

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.¹³ Dalam hubungan ini, yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal

¹² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 327-328.

¹³ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.¹⁴ Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.¹⁵

Dengan adanya penyalahgunaan asas kerahasiaan bank untuk melakukan tindakan diluar hukum, maka sekarang ini ketentuan kerahasiaan bank di banyak negara mengalami perubahan. Tinjauan teori mengenai sifat Rahasia Bank, ada dua teori yang dapat dikemukakan, yaitu:¹⁶

1. Teori Mutlak (*Absolute Theory*)

Teori mutlak adalah bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun, biasa atau dalam keadaan luar biasa.¹⁷ Menurut teori ini, Rahasia Bank bersifat mutlak. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apapun dan oleh siapapun kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka (diungkapkan). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, Bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya. Bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank

¹⁴ Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 271.

¹⁵ Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁶ Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia...*, hlm. 273-274.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 274.

karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan.¹⁸

Keberatan terhadap teori mutlak ini adalah terlalu individualis, artinya hanya mementingkan hak individu (perseorangan). Disamping itu, teori ini juga bertentangan dengan kepentingan umum, artinya kepentingan Negara atau masyarakat banyak dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan Negara atau masyarakat banyak. Dengan kata lain menurut teori ini, sifat mutlak Rahasia Bank sangat sukar untuk diterobos dengan alasan apapun dan oleh hukum dan Undang-Undang sekalipun. Teori mutlak ini banyak dianut oleh bank-bank yang ada di Negara Swiss.

2. Teori Relatif (*Relative Theory*)

Menurut teori ini, Rahasia Bank bersifat relatif (terbatas) atau nisbi. Teori ini berpijak pada asas proporsional yang menghendaki pertimbangan mana yang lebih berat untuk membuka atau tidak membuka rahasia baik, berkaitan demi kepentingan yang besar, yaitu kepentingan negara atau kepentingan hukum.¹⁹ Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang, Rahasia Bank

¹⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi ke-2, cet. ke-7, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 132-133.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 332.

mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka (diungkapkan) kepada pejabat yang berwenang.

Keberatan terhadap teori ini adalah Rahasia Bank masih dapat dijadikan perlindungan bagi pemilik dana yang tidak halal, yang kebetulan tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum karena tidak terkena penyidikan. Dengan demikian dananya tetap aman. Namun teori relatif ini sesuai dengan rasa keadilan (*sense of justice*), artinya kepentingan Negara atau kepentingan masyarakat banyak tidak dikesampingkan begitu saja. Apabila ada alasan yang sesuai dengan prosedur hukum maka rahasia keuangan nasabah boleh dibuka (diungkapkan). Dengan demikian teori relatif ini melindungi kepentingan semua pihak, baik individu, masyarakat maupun Negara. Teori ini dianut oleh bank-bank yang ada di Negara Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Di Indonesia teori relatif ini diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Secara lebih rinci Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur Rahasia Bank sebagai berikut:²⁰

- a. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

²⁰ Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 36.

- b. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
- c. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi
- d. Pihak terafiliasi

Mengenai Rahasia Bank, disini juga perlu dibahas mengenai hak dan kewajiban konsumen atau nasabah. Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Asas Perlindungan Konsumen: “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Asas Perlindungan Konsumen:²¹

- a. Asas Manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
- b. Asas Keadilan, partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,

²¹ <http://www.tunardy.com/asas-dan-tujuan-hukum-perlindungan-konsumen/>, diakses tanggal 13 November 2015 pukul 09:30 WIB

- c. Asas Keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan,
- e. Asas Kepastian Hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Setiap ketentuan hukum pasti memiliki tujuan, begitu pula hukum-hukum dalam Islam, termasuk di dalamnya masalah keharusan menaati peraturan tentang Rahasia Bank. Tujuan hukum tersebut yang disebut *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Secara bahasa *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terdiri dari dua kata yakni *Maqāṣid* dan *syari'ah*. Tujuan disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat. Hal tersebut berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.²² Dalam rangka menjaga dan mewujudkan kemaslahatan tersebut, menurut asy-syatibi ada lima unsur pokok yang harus

²² Satria Effendi M. Zein, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: t.t.p., 1996), hlm. 94.

dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).²³ Terkait dengan penerapan hukum, maka kelima pokok itu dibedakan menjadi tiga tingkat, yakni *darūriyyāt*, *hājjiyyat*, dan *tahsīniyyāt*.²⁴ Penggunaan metode *Maqāsid asy-Syarī’ah* ini bertujuan untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya terkadang tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur’an dan Hadis²⁵, seperti pada contoh kasus Rahasia Bank dalam ekonomi Islam.

Ekonomi Islam (ekonomi syariah) merupakan satu bagian dari muamalah. Ekonomi Islam cukup terbuka dalam memunculkan inovasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu perlu *maṣlahah* dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan yang sangat penting. Secara etimologi, *maṣlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila di katakan kemaslahatan, maka hal tersebut berarti perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab di perolehnya manfaat lahir dan batin. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan *maslahat* itu para ahli fiqh membedakan kepada tiga macam yaitu.²⁶

²³ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, wacana ilmu, 1999), hlm. 125.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 126.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 124.

²⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115-116.

1. *Maṣlahah al-darūriyyāt*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat.
2. *Maṣlahah al-ḥājiyyat*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
3. *Maṣlahah al-taḥsīniyyāt*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan memakan makanan yang bergizi dan berpakaian yang bagus-bagus.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode-metode ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis terencana dan mengikuti konsep ilmiah. Adapun metode untuk membuktikan akurasi penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan tesis ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penulisan yang sumber datanya diperoleh dan digali dari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, majalah, naskah, yang semua bersumber dari khazanah kepustakaan yang berhubungan dengan obyek penulisan. Dalam hal ini yang berhubungan dengan Rahasia Bank. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian kualitatif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu mendeskripsikan masalah yang akan diteliti kemudian dilanjutkan dengan menganalisa permasalahan tersebut.²⁷

Dimana berusaha menjelaskan secara sistematis materi-materi pembahasan seperti tentang Rahasia Bank dalam perkara pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, kemudian dianalisis semua aspek-aspek tersebut dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penulisan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penulisan normatif seringkali disebut dengan penulisan doktrinal, yaitu penulisan yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.²⁸ Untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif (dalam hal ini yang tertulis, oleh karena menyangkut penulisan hukum normatif atau mungkin juga tercatat) diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau "*gegevensvan recht*".²⁹

²⁷ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 146-147.

²⁸ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). hlm. 56

Jenis penulisan yang dilakukan berdasarkan penulisan hukum normatif didasarkan pada data sekunder berupa bahan hukum. Penulisan ini sangat bermanfaat bagi:³⁰

1. Pendidikan hukum
2. Pengembangan hukum
3. Perancangan hukum
4. Konsultasi dan pelatihan hukum
5. Penyuluhan hukum

Pada penulisan tesis ini, penulis mengkaji aspek perlindungan hukum terhadap nasabah, dengan pengkajian aspek perlindungan hukum tersebut diharapkan dapat ditemukan apakah ketentuan Undang-Undang di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, serta untuk memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan Undang-Undang di Indonesia dapat menjamin hak dan kewajiban pihak bank dan nasabah secara seimbang terkait *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Terdapat lima macam pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan konseptual. Karena itu, merujuk pada pendapat tersebut penulisan ini menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

²⁹ Purnadi Purbatjaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Alumni Bandung, 1982), hlm. 23.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 97.

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang atau regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³¹ Pendekatan ini digunakan untuk meneliti dan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini. Yaitu khususnya peraturan perundang-undangan yang membahas tentang Rahasia Bank dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menentukan landasan yuridis pengaturan proses penyelesaian sengketa Rahasia Bank dalam kasus harta gono gini, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk meneliti metode penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi secara teoritis. Dalam pendekatan konseptual, langkah pertama yang dilakukan dalam membangun konsep adalah melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada dalam Ilmu Hukum.³² Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui metode-metode penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Dengan demikian, untuk mengetahui dan menganalisis metode penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam setiap putusannya, yaitu dalam perkara pengujian

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 137.

Undang-Undang, maka konsep yang digunakan adalah konsep tentang metode-metode penafsirannya.

Terakhir adalah pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus untuk menelaah kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.³³

Pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Di dalam pendekatan kasus, beberapa kasus ditelaah sebagai referensi untuk penulisan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.³⁴ Sedangkan studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.³⁵ Karena itu, studi kasus lebih mendalam dan mempertahankan keutuhan gejala-gejala atau objek kajian yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara menelusuri dan mengkaji sumber data sekunder yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti, baik berupa ayat Al-Qur'an, hadis, maupun buku-buku dan tulisan-tulisan yang mendukung pendalaman analisa dan berkenaan dengan pembahasan rahasia bank pasca putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

³³ *Ibid.*, hlm. 94.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 94.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 94

5. Sumber Data

Penulisan ini merupakan penulisan yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan tentang pelaksanaan rahasia perbankan di Indonesia sebagai sumber data primernya. Serta ditunjang pula dengan sumber-sumber tertulis lainnya seperti kitab-kitab, buku-buku ilmiah, jurnal, dan artikel yang membahas tentang Rahasia Bank sebagai sumber data sekundernya.

- a. Sumber data primer diperoleh dari bahan hukum primer yakni mencakup KUHPer dan peraturan perundang-undangan tentang rahasia perbankan, yang meliputi:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Undang-Undang Nomor 23 PRP Tahun 1960 Tentang Rahasia Bank
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Perlindungan Konsumen

9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012

- b. Sumber data sekunder diperoleh dari karya-karya tertulis yang berkaitan dengan Rahasia Bank yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, tesis maupun sumber dari internet secara online.

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data-data di lapangan melalui penulisan yang dilakukan diperlukan suatu analisis data untuk mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Adapun metode analisis yang digunakan adalah dengan cara berfikir induktif yaitu sebuah analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus yang menghasilkan kesimpulan umum.

Menggunakan cara kualitatif dengan penulisan yuridis normatif, yaitu berpijak dari telaahan bahan hukum yang bersifat khusus dari kaidah penulisan, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu dengan cara mengkombinasikan formulasi *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang bersifat khusus dengan Undang-Undang tentang rahasia bank, yang kemudian ditelaah setelah diklasifikasikan dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan, kemudian diolah serta dianalisa berpihak dari hal-hal yang khusus, selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat umum yaitu tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap konsepsi pengaturan rahasia perbankan di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012. Demikian juga bahan sekunder yang berupa literatur,

petunjuk pelaksanaan dan kebijakan diolah, dianalisis diambil kesimpulan.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, format penulisan tesis ini dikembangkan dalam lima bab. Di mana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika selengkapnya adalah sebagai berikut di bawah ini:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menggambarkan pembaca kepada substansi inti penulisan. Bab ini memuat materi-materi permulaan mengenai penulisan yang dilaporkan. Pada bab pertama ini berisi tujuh sub bab diantaranya menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penulisan serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah pembahasan tentang landasan teori mengenai *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Bab ini merupakan landasan teori awal tentang *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan hubungannya dengan *maṣlahah*, membahas pembagian *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, cara memahami *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, serta urgensi *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam hukum.

Bab ketiga, Bab ini terdiri dari enam sub bab yaitu: pengertian Rahasia Bank, sejarah Rahasia Bank, landasan hukum Rahasia Bank, macam-macam Rahasia Bank, beberapa pengecualian Rahasia Bank dan sanksi pelanggaran Rahasia Bank. Pembahasan kedua yakni tentang

³⁶ Mardiaz Kusin Dwi Hananto, Tesis, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di dalam Kerahasiaan Bank*, Program Pasca Sarjana UGM, 2008.

konstelasi pengaturan rahasia perbankan di Indonesia mengenai sejarah dan pengaturan Rahasia Bank dalam Undang-Undang, serta tinjauan umum terhadap perlindungan hukum nasabah selaku konsumen bank. Serta membahas mengenai gambaran umum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

Bab keempat, adalah hasil penulisan dan pembahasan, berisi tentang analisis *Maqāṣid asy-Syarāh* mengenai Rahasia Bank pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012

Bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dalam tesis ini dan saran-saran yang dianggap penting.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep Pengaturan Rahasia Bank di Indonesia

Pengaturan rahasia bank untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1960 dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank. Ketentuan rahasia bank selanjutnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai tindak pidana bagi pelanggarannya. Pasal-pasal yang mengatur rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ialah Pasal 40, 41, 41A, 42, 42A, 43, 44, 44A, 45, 47, 47A, 50, 50A, 51, 52 dan 53.

2. Tinjauan *Maqasid Syari'ah* mengenai konsep Rahasia Bank di Indonesia

Sehubungan dengan pemeliharaan salah satu unsur pokok yaitu harta pada *Maslahah Darūriyyāt* maka, apabila pihak-pihak lain (selain yang telah ditentukan sebagai pihak-pihak yang boleh memperoleh pengecualian) meminta penjelasan mengenai keadaan keuangan suatu nasabah dari suatu bank, jelas jawabannya adalah “tidak boleh”.

3. Implementasi Peraturan Rahasia Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012

Pemohon dapat memperoleh akses atas harta bersama tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Dengan demikian Pemohon dapat mempertahankan hak konstitusionalnya dalam

melindungi harta benda dan hak milik pribadi Pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana telah diketahui bahwa putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 bersifat tidak mengikat. Artinya putusan ini tidak bisa dijadikan landasan hukum atas kasus perceraian lainnya. Untuk itu, sebaiknya MK membuat putusan tentang hak harta gono-gini pasangan yang telah bercerai dengan berbagai sudut pandang, supaya setiap pasangan yang bercerai punya landasan hukum atas akses harta gono-gini dan tidak perlu mengajukan masalah yang sama ke MK.

2. Pihak Perbankan

Rahasia bank memang penting untuk dijaga demi kepercayaan masyarakat atas kinerja sebuah bank. Akan tetapi, pihak bank seharusnya melihat bahwa ada unsur pengecualian atas hak akses rahasia tersebut. Dari penolakan atas kasus yang dibahas di atas, pihak bank hanya memenangkan 1 pihak (nasabah) dan kehilangan pihak calon nasabah.

3. Masyarakat

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui baik terkait adanya undang-undang atau mekanisme dalam mengajukan tuntutan hukum.

Masyarakat sebaiknya mulai “melek” hukum dan sudah tidak erlu merasa takut lagi dalam menuntut haknya sebagai manatan pasangan suami-istri.

Rahasia bank tidak boleh dijadikan alat untuk melindungi pelaku kejahatan. Ketentuan rahasia bank seharusnya tidak boleh dipegang secara absolut, informasi tentang data bank harus lentur serta mengingat kepentingan yang lebih besar artinya keterbukaan akan informasi dapat jalan asalkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi keterbukaan informasi dapat didahulukan dibandingkan tetap mempertahankan kerahasiaan bank sehingga melindungi pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadits

Al-Anbiya' (21) : 107

Al-Ankabut (29) : 45

Al-An'am (6) : 152

Al-Baqarah (2) : 168

Al-Hud (11) : 107

Al-Isra' (17) : 32

Al-Mujadalah (58) : 17

An-Nisa' (4) : 58

Az-Zariyat (51) : 56

Muslim, Shahih, *al-Birr was Şilah wal ādāb*, jilid 15, Beirut: Dār al-Fikr, 1981

_____, *faḍā'ilul a'mal ash-şahābah*, jilid 16, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

2. Fiqih/ Ushul Fiqih

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fikih Maqāşid Syarī'ah*, alih bahasa Babul Fikri, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fī Usūl al-Syarī'ah*, Jilid II, cet. ke-3, Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqhi al Islamiyyi*, cet. ke-1, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Amrusi, Jaelani Imam, *Konstruksi Fikih Demokratis*, Surabaya: Dakwah Digital Prees, 2009

Ar-Raisūnī, Ahmād, *Naẓariyyah al-Maqāşid 'Inda al-Imām asy-Syātibī*, (Beirut: al-Mu'assasah al-Jami'iyyah li ad-Dirāsāt wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1992

Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syari'ah*, juz II, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1996.

Asmin, Yudian W., *Maqasid al-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode" dalam jurnal Al-Jami'ah*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995.

'Audah, Jaser, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, terj. Ali 'Abdelmon'im, cet. ke-1, Yogyakarta, SUKA Press, 2013.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid al-Syari'ah menurut al-Syatibi*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Effendi, M. Zein Satria, *Ushul al-Fiqh*, Jakarta: t.t.p., 1996.

—————, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Gramedia, 2004.

Hakim, Atang Abd., *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan)*, cet. ke-1, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Hallaq, Wael B., *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunnī Uṣūl al-Fiqh*, Melbourne: Cambridge University Press, 1999.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih*, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasan, Husein Hamid, *Naẓariyah al-Maslahah fī al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dār al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad, Semarang: Dina Utama, 1994.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: berada publishing, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh Jilid II*, Jakarta: kencana 2011.

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Mac Donald and Evan Ltd, 1980.

Yusuf, Muhammad dkk., *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.

3. Lain-lain

Al-Baidhawi, Nasiruddin, *Tafsir Baidhawi*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.

- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *ad-Dawābi Maslahāt fī as-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1977.
- Al-Juwaini, Abu al-Ma'ali abd al-Malik bin Abdullah, *al-Burhan*. Kairo: Darul Ansar, 1400 H.
- Az, Lukman Santosa, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Bako, Ronny Sautma Hotma, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungandan Deposito*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Benda, Ernst, *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*, Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005.
- Campbell, Dennis, *International Bank Secrecy*, London: Sweet dan Maxwell, 1992.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- _____, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.
- _____, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, wacana ilmu, 1999.
- Djumhana, Muhamad, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, buku satu, cet. ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hananto, Mardiaz Kusin Dwi, Tesis, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di dalam Kerahasiaan Bank*, Program Pasca Sarjana UGM, 2008.
- Harris, Bede, *Esential Constitutional Law*, Sydney, Oregon: Cavendish Publishing, 2000.
- Hasan, Ahmad, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: a studi of the Juridical Apasrisiple of Qiyas*, New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994.

- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi ke-2, cet. ke-7, Jakarta: Kencana, 2013.
- , *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hermanto, Bambang, *Hukum Perbankan Syariah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Husein, Yunus, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2010.
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. ke-1, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-4, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kara, Muslimin H., *Bank Syariah di Indonesia (analisis kebijakan pemerintah Indonesia terhadap perbankan syariah)*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. ke-34, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Lina, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pengguna Jasa Perbankan (Walk In Interview dalam kaitannya dengan Ketentuan Rahasia Bank)*, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's, Life and Thought*, cet. ke-1, Delhi: International Islamic Publishers, 1989.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Pratomo, Bayu, *Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis yang tidak diterbitkan Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011.

Purba, Agustinus Sayur Matua, *Menjaga Kerahasiaan Bank Sebagai Wujud Perlindungan Nasabah*, Tesis yang tidak diterbitkan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

Purbatjaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Alumni Bandung, 1982.

Purnawati, Luh Made, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengikatan Jaminan Deposito Berkaitan Dengan Rahasia Bank*, Tesis yang tidak diterbitkan Program Magister kenotariatan program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014.

Putra, *Definisi Hukum menurut Para Ahli*, <http://www.putracenter.net>. diakses pada tanggal 27 Maret 2016

Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Robert H. Fallon, Jr., *Implementing the Constitution*, Cambridge, England: Harvard University Press, 2001.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sayyid, Annisa, *Perlindungan Konsumen Pada Produk dan Jasa Investasi Perbankan Syari'ah Menurut Perspektif Fiqh Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta) Periode Juli 2007-februari 2008*. Tesis yang tidak diterbitkan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

- Soekanto, Soerjono, *Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1980.
- Sukawati, Anak Agung Istri Chandra Pramita, *Pengaturan Kewajiban Bank Menjaga Kerahasiaan Data Nasabah Penyimpan Menurut Undang-Undang Perbankan Dikaitkan Dengan Kebebasan Pers*, Tesis yang tidak diterbitkan Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2015.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Susanti, Rita, *Pelaksanaan Peraturan Rahasia Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 di Indonesia*, Tesis, yang tidak diterbitkan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2003.
- Susilo, Sri, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Sutan, Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- , *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- , *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Syalabi, Muhammad Mustafa, *Ta' līl al-Aḥkām*, Beirut: Dār an-Nahdhah al-'Arābiyah, 1981.
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, edisi 4, cet. ke-2, Jakarta: Kreatama, 2007.
- <http://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2016.
- <http://www.tunardy.com/asas-dan-tujuan-hukum-perlindungan-konsumen/>, diakses tanggal 13 November 2015 pukul 09:30 WIB

<https://www.scribd.com/doc/296146754/Rahasia-Bank>, Oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H, *Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya*, Makalah ini disajikan sebagai bahan diskusi mengenai *legal issues* seputar Pengaturan Rahasia Bank, (Jakarta: Senin 13 Juni 2005). Diakses pada tanggal 7 Maret 2016.





PUTUSAN
Nomor 64/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Magda Safrina, SE., MBA**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan PPA Nomor 45A RT 008/RW 001 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 12 Juni 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Juni 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor

223/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 25 Juni 2012 dengan Nomor 64/PUU-X/2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juli 2012, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK Nomor 24/2003) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”*;

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta Penjelasannya menyatakan, *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”*;
2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP terlampir. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan yang sah sesuai hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan mengikuti agama yang dianut Pemohon yaitu agama Islam. Pernikahan Pemohon dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 1995 dengan Akta Nikah Nomor 20/9/V/1995 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
 4. Bahwa sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, Pemohon melalui kuasa hukum Pemohon dari kantor Advokat Marlianita, SH dan Rekan yang berkedudukan di Banda Aceh, mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (*gono-gini*) terhadap suami Pemohon. Gugatan perceraian dan pembagian harta bersama tersebut didaftarkan di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh Nomor 21/Pdt-G/2012/MS-BNA tertanggal 1 Februari 2012. **Dalam gugatan harta bersama (*gono-gini*) tersebut dicantumkan sejumlah harta bersama dalam bentuk tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon di sejumlah Bank di Kota Banda Aceh dan Bank Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.** Pendaftaran harta bersama dalam bentuk tabungan dan deposito tersebut didasarkan pada bukti asli berupa buku tabungan dan bilyet deposito yang berada di tangan Pemohon.

5. Bahwa dalam jawaban gugatan yang disampaikan kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh tertanggal 21 Maret 2012, dan dipertegas lagi dalam Duplik tertanggal 18 April 2012, **suami Pemohon melalui kuasa hukumnya Darwis, SH, yang berkedudukan di Banda Aceh menyangkal dan menolak keberadaan seluruh tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon pada sejumlah Bank di Kota Banda Aceh dan Bank di Kabupaten Aceh Besar tersebut.**
6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti asli terhadap harta bersama berupa tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon di sejumlah bank di Kota Banda Aceh dan Bank di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, maka atas terjadinya perbedaan dan perselisihan antara Pemohon dengan suami Pemohon tentang keberadaan tabungan dan deposito yang dimaksud, **Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh kemudian meminta sejumlah Bank termaksud untuk memberikan penjelasan mengenai keberadaan tabungan dan deposito dimaksud demi kepentingan perlindungan harta bersama yang kedudukannya dilindungi oleh hukum dan Undang-Undang.** Surat permohonan kepada Bank termaksud dikirim oleh Mahkamah Syariah secara terpisah ke beberapa bank yaitu:
 - a. Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang, Aceh Besar, tertanggal 21 Mei 2012.
 - b. Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh, tertanggal 21 Mei 2012.
 - c. Bank BRI Cabang KCP Peunayong, Banda Aceh, 6 Juni 2012.
7. Bahwa terhadap surat yang dikirim oleh Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh tersebut, Bank menolak memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam surat-surat jawaban tertulis beberapa Bank sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti yang diajukan oleh Pemohon. Surat tanggapan dari pihak Bank yang ditujukan kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh berasal dari:
 - a. Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang, Aceh Besar
 - b. Bank BRI KCP Peunayong, Banda Aceh

8. Bahwa dalam jawaban tertulis yang disampaikan kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang, Aceh Besar, dan BRI KCP Peunanyong, Banda Aceh menyatakan “ ***tidak dapat memenuhi panggilan dikarenakan menyangkut dengan kerahasiaan data nasabah, hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PBI Nomor 2/19/PBI/2000 dan seterusnya***”.
9. Sedangkan Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh menanggapi panggilan Mahkamah Syariah dengan menghadiri sidang perceraian Pemohon di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Mei 2012. Bank Mandiri Cabang Unsyiah tersebut hadir ke persidangan diwakili oleh Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh. Dalam keterangannya di persidangan, Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh menjelaskan bahwa deposito yang disimpan atas nama Suami Pemohon di Bank Mandiri Cabang Unsyiah tersebut senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah dicairkan oleh suami Pemohon beberapa hari sebelum gugatan perceraian Pemohon didaftarkan di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Selanjutnya ketika hakim Mahkamah Syariah serta kuasa hukum Pemohon meminta keterangan lebih lanjut mengenai aliran dana deposito tersebut setelah pencairan, maka pihak Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh itu menolak memberi keterangan mengenai aliran dana deposito tersebut dengan alasan “ ***tidak dapat memberi keterangan tentang dana nasabah dikarenakan menyangkut dengan kerahasiaan data nasabah, hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PBI Nomor 2/19/PBI/2000 dan seterusnya***”.
10. Karena tanggapan ketiga bank yang menolak memberikan keterangan yang diminta oleh Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh mengenai dana yang disimpan oleh suami Pemohon di ketiga bank tersebut, maka sampai saat ini Pemohon tidak mengetahui dengan pasti berapa besar tabungan, deposito dan aset dalam bentuk produk perbankan lainnya yang disimpan oleh suami Pemohon di ketiga bank tersebut. Oleh karena adanya asas kerahasiaan bank tersebut, maka Pemohon, kuasa hukum Pemohon serta

Mahkamah Syariah tidak dapat menentukan dengan pasti berapa jumlah harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon berlangsung.

11. Atas penolakan pihak bank memberikan keterangan mengenai dana yang disimpan oleh suami Pemohon di bank sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terkait kerahasiaan nasabah bank, maka dengan ini **Pemohon berpotensi mengalami kerugian dalam bentuk materiil terkait hak Pemohon atas harta bersama (gono-gini) yang disimpan di bank atas nama suami Pemohon baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya.**

3. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan. Dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka **bukan “para pencari keadilan yang disalahkan” melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku** termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang kewajiban bank merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A”.
3. Bahwa mengingat perselisihan dalam pembagian harta bersama (gono-gini) dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebuah peristiwa yang sering terjadi di masyarakat luas, yang sering berakhir

dengan kerugian materiil yang dialami oleh salah satu pihak yang berselisih, hal yang mana kerugian tersebut telah dan atau dapat terjadi karena kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, **maka perangkat hukum yang ada saat ini terkait harta bersama (gono-gini) yang disimpan atas nama nasabah di suatu bank, dapat dikategorikan belum benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi kepentingan mengayomi ketertiban hidup masyarakat.**

4. Bahwa kedudukan Pemohon di dalam perkawinan dilindungi hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka terhadap harta yang diperoleh baik oleh suami maupun istri, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, yang mana harta tersebut diperoleh selama dalam kurun waktu pernikahan sehingga kedudukan harta tersebut di mata hukum dan Undang-Undang adalah harta bersama (gono-gini) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, dan Pasal 37 dan diperjelas lagi dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, **maka hak Pemohon terhadap kepemilikan harta bersama (gono-gini) tersebut juga turut dilindungi oleh hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.**
5. Bahwa kedudukan harta yang diperoleh selama perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama pasal-pasal sebagai berikut:
 - Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama“.
 - Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi “Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak“.
 - Pasal 37 yang berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”.
6. Bahwa kriteria suatu objek harta dan atau benda lainnya yang memenuhi syarat sebagai harta bersama (gono-gini) telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f yang berlaku berdasarkan Inpres Nomor 1

Tahun 1991 yang berbunyi "***harta kekayaan dalam perkawinan (harta bersama) yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun***"; maka Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f tersebut menjelaskan tentang harta bersama yang harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. harta bersama adalah harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri;
2. diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;
3. dan tidak mempersoalkan harta tersebut terdaftar atas nama siapa.

Dalam hal sepanjang 3 (tiga) persyaratan tersebut di atas terpenuhi, maka kedudukan suatu objek harta dan atau benda yang diperoleh baik oleh suami maupun oleh istri selama perkawinan di mata hukum dan Undang-Undang adalah merupakan harta bersama, tanpa mempersoalkan harta dan atau benda tersebut terdaftar atas nama siapa.

7. Bahwa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 yang pelaksanaannya ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f, **terhadap seluruh tabungan, deposito, dan harta benda dan produk perbankan lainnya yang dimiliki dan disimpan di bank oleh suami Pemohon, maka di mata hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, seluruh harta tersebut mempunyai kedudukan sebagai harta bersama (gono-gini) yang dimiliki secara bersama-sama oleh Pemohon dan suami Pemohon sepanjang harta tersebut diperoleh selama periode pernikahan berlangsung.**
8. Bahwa sesuai sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 yang pelaksanaannya ditegaskan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f, **maka hak Pemohon atas harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama pernikahan, termasuk harta yang disimpan oleh suami Pemohon di bank baik dalam bentuk**

tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya adalah merupakan hak milik pribadi Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

9. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 telah menjamin hak-hak konstitusional Pemohon, yakni:

Pasal 28G ayat (1) berbunyi **“Setiap orang berhak akan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”**;

Pasal 28H ayat (4) berbunyi **“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”**;

10. Bahwa dengan berlakunya Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berkaitan dengan kewajiban bank merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, pada ayat (1) ditegaskan *“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya ”*, dimana ayat (1) tersebut hanya memberikan pengecualian tentang kerahasiaan nasabah untuk:

- Pasal 41 (untuk kepentingan perpajakan),
- Pasal 41A (untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara),
- Pasal 42 (untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana), Pasal 43 (dalam perkara perdata antarbank dengan nasabahnya),
- Pasal 44 (untuk kepentingan tukar-menukar informasi antar bank), dan
- Pasal 44A (atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpanan yang dibuat secara tertulis),

yang mana pengecualian di atas tidak memasukkan pengecualian untuk perkara peradilan perdata perceraian serta pembagian harta bersama (gono-gini) nasabah penyimpan, maka Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Kerahasiaan

Nasabah Bank tersebut telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh keterangan mengenai harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama pernikahan yang disimpan di bank atas nama suami Pemohon baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya; dalam hal Pemohon mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (gono-gini) di lembaga peradilan perdata.

11. Bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut telah menghalangi akses Pemohon untuk memperoleh keterangan mengenai harta bersama yang disimpan di bank atas nama suami Pemohon, maka Pasal 40 tersebut berpotensi menimbulkan kerugian dalam bentuk materiil bagi Pemohon terkait hak Pemohon atas harta bersama (gono-gini) yang disimpan di bank atas nama suami Pemohon baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya. Padahal hak Pemohon atas harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama pernikahan telah dijamin dalam Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dipertegas lagi dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 1.

Dengan demikian Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut telah melanggar:

a. hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

12. Bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut, dalam hal peradilan perdata gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (gono-gini) selama pernikahan, telah memberi ruang kepada salah satu pihak baik suami ataupun istri yang namanya terdaftar sebagai nasabah bank untuk menguasai dan atau mengalihkan sebahagian dan atau sepenuhnya harta bersama yang diperoleh selama pernikahan tanpa diketahui oleh pihak lainnya, sehingga

dapat menyebabkan salah satu pihak dapat mengambil secara sewenang-wenang hak pihak lainnya, sementara pihak lain tersebut dapat kehilangan sebahagian dan atau seluruh haknya atas harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama pernikahan.

Dengan demikian Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut telah dan atau akan membuat pihak yang dirugikan tersebut sama sekali tidak berdaya dalam melindungi haknya atas harta bersama (gono-gini) yang diambil/dikuasai secara sewenang-wenang oleh pihak lainnya.

Maka Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut telah melanggar:

b. hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara atas hak milik pribadi tanpa boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

13. Bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut, kemungkinan besar telah pula melanggar hak konstitusional warga negara lainnya yang secara langsung dan tidak langsung telah mengalami kerugian karenanya di masa yang lalu, **pasal yang mana yang apabila tidak dilakukan *judicial review* serta diikuti dengan dilakukan perubahan dan atau penyempurnaan terhadap pasal yang dimaksud, maka berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara lainnya di masa yang akan datang.**
14. Bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut di masa lalu telah memberi ruang bagi terjadinya tindakan pidana berupa penggelapan harta bersama (gono-gini) oleh salah satu pihak yang berselisih di peradilan perkara perdata perceraian dan harta bersama, **maka pasal tersebut dapat merupakan sebuah bentuk pembiaran terhadap terjadinya tindakan pidana penggelapan terhadap harta bersama secara meluas di masyarakat.**

4. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan **menjamin hak suami nasabah atau hak istri nasabah untuk mendapatkan akses terhadap data nasabah penyimpan dan simpanannya, terkait harta bersama (gono-gini) dalam hal perkara perdata perceraian nasabah yang bersangkutan di lembaga peradilan perdata di seluruh wilayah Republik Indonesia.**
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Nikah Nomor 20/9/V/1995, tanggal 16 Mei 1995
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Hukum Perkawinan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu Bab XXIV tentang Penggelapan, Pasal 372;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Bukti-bukti dari Perbankan yang memperlihatkan Indikasi Kerugian Pemohon akibat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan permohonan *a quo* Pemerintah berpendapat, permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon bukanlah merupakan suatu permasalahan konstitusionalitas norma, melainkan merupakan permasalahan penerapan peraturan perundang-undangan.

Bahwa kiranya Pemohon dapat memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Syariah yang memeriksa perkara permohonan perceraian Pemohon untuk menetapkan harta bersama (gono-gini) yang telah diperolehnya selama perkawinan, sehingga apabila kemudian Majelis Hakim Mahkamah Syariah telah menetapkan harta bersama (gono-gini) tersebut menjadi harta yang harus dibagi, namun jika suami dari Pemohon kemudian tidak membagi harta bersama (gono-gini) tersebut, maka Pemohon dapat melaporkan perbuatan suami Pemohon tersebut sebagai suatu tindak pidana penggelapan kepada aparat penegak hukum yaitu kepolisian.

Dengan adanya suatu laporan tindak pidana tersebut, Pemohon dapat memperoleh akses atas harta bersama tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU Perbankan yang menyebutkan bahwa "*Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai*

simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.” Dengan demikian Pemohon dapat mempertahankan hak konstitusionalnya dalam melindungi harta benda dan hak milik pribadi Pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah dalam permohonan *a quo* menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilainya, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya.

Bahwa hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan merupakan hubungan hukum keperdataan yang didasarkan pada kepercayaan yang diformalkan dalam suatu perjanjian antara bank dengan nasabah penyimpan. Hal ini sejalan dengan penjelasan pada Pasal 1 angka 17 UU Perbankan yang berbunyi: “*Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.*” Sebagai lembaga kepercayaan yang mengelola dana nasabah penyimpan, bank berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal ini telah menjadi perhatian dari perumus UU Perbankan sebagaimana tampak pada halaman 76 Risalah Rapat Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 1998 yang dikeluarkan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat yang antara lain menyatakan, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Apabila seorang suami atau isteri dari nasabah individual suatu bank dengan alasan harta bersama (*gono gini*) mendalilkan turut berhak atas suatu simpanan pada bank termasuk atas informasi yang terkait dengan simpanan dimaksud, maka yang bersangkutan seharusnya dapat membuktikan bahwa dirinya berhak juga atas simpanan dimaksud (*joint account*).

Selain hal tersebut di atas, menurut Pemerintah bahwa peranan bank yang sangat strategis sebagai suatu badan usaha yang mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, menjadikan lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian nasional.

Bank sebagai suatu lembaga yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dana masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi mengenai nasabah serta dana yang disimpannya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah. Hal ini sangat dibutuhkan karena sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana masyarakat bank harus mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan kepercayaan dari masyarakat tersebut akan terjaga apabila semua informasi mengenai hubungan antara nasabah dengan bank dapat terjaga dengan baik kerahasiaannya. Pentingnya kerahasiaan bank dalam suatu industri perbankan ini juga terkait dengan adanya asas-asas yang harus dipegang dalam menjalankan suatu usaha perbankan guna terciptanya sistem perbankan yang sehat yaitu Asas Demokrasi Ekonomi, Asas Kepercayaan, Asas Kerahasiaan Bank, dan Asas kehati-hatian.

Hal tersebut membawa konsekuensi kepada bank untuk menjaga kerahasiaan tersebut, sebagai timbal balik dari kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada bank selaku lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat, maka sudah sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kerahasiaan kepada nasabah yang berkenaan dengan segala informasi mengenai dananya yang disimpan di bank.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemerintah bersama dengan DPR dalam menyusun UU Perbankan memasukkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* mengenai kerahasiaan bank sebagai salah satu bentuk perlindungan serta memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada nasabah penyimpan dana dalam mempercayakan dananya pada suatu bank.

Terkait dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD

1945, sebaliknya ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) *a quo* telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Adanya ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan mengenai kerahasiaan bank, secara tidak langsung justru akan menghambat adanya usaha-usaha dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh data dan informasi mengenai nasabah penyimpan dana, yang dapat digunakan untuk mengambil dan memperoleh secara tidak sah hak-hak nasabah atas dananya yang disimpan dalam suatu bank. Dengan demikian adanya ketentuan *a quo* justru memberikan perlindungan atas hak konstitusional nasabah penyimpan dana sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 untuk melindungi harta benda dan hak milik pribadi nasabah penyimpan dana yang disimpan dalam suatu bank.

Selain hal-hal sebagaimana telah Pemerintah sampaikan tersebut, dapat Pemerintah sampaikan pula bahwa dengan tidak adanya ketentuan mengenai kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) *a quo* akan berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Sebagaimana telah Pemerintah jelaskan sebelumnya bahwa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank akan berakibat pada jatuhnya industri perbankan yang akan berdampak pada terganggunya stabilitas perekonomian nasional. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemerintah berpendapat bahwa prinsip kerahasiaan bank yang ada di dalam ketentuan *a quo* masih sangat diperlukan, guna terciptanya suatu industri perbankan nasional yang baik dan sehat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengadili permohonan pengujian ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak terafiliasi.”

Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28G ayat (1):

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (4):

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU PERBANKAN

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 40 ayat (1) ayat (2) UU Perbankan yang pokoknya sebagai berikut:

a. Pemohon beranggapan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan hanya memberikan pengecualian tentang kerahasiaan nasabah untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara,

kepentingan peradilan pidana, dan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, yang mana pengecualian tersebut tidak memasukkan pengecualian untuk perkara pengadilan perdata untuk perceraian serta pembagian harta gono-gini nasabah penyimpan.

- b. Menurut Pemohon Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan telah memberi ruang kepada suami Pemohon untuk memindahkan dan/atau mengalihkan tabungan dan deposito yang merupakan harta bersama yang disimpan atas nama suami Pemohon, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.*"
- c. Dari uraian di atas Pemohon pada pokoknya beranggapan bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan telah menghalangi akses Pemohon untuk memperoleh keterangan mengenai harta bersama (harta gono-gini) Pemohon dengan suami Pemohon, yang diperoleh selama pernikahan dan disimpan di bank atas nama suami Pemohon. Menurut Pemohon dengan adanya ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk melindungi harta benda dan hak milik pribadi Pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat

- potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007DPR

2. Pengujian Materil Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan

Terhadap permohonan pengujian materiil Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Lembaga perbankan memiliki posisi yang sangat strategis antara lain sebagai lembaga intermediasi atau lembaga yang menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Untuk itu dana yang diterima dari masyarakat haruslah dikelola secara hati-hati sehingga pemilik dana atau nasabah tidak khawatir tentang keamanan dan ketersediaan dananya bila dibutuhkan. Kemudian agar fungsi Bank

sebagai lembaga intermediasi dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan adanya kepercayaan masyarakat.

2. Pentingnya kepercayaan masyarakat bagi bank paling tidak karena dua alasan, pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi, dan kedua, mencegah terjadinya *bank rush* and *bank panics*. Untuk itu, manajemen bank dituntut mempunyai keterampilan mengelola kekayaan, utang dan modal bank.
3. Salah satu unsur untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan terutama jaminan akan keamanan dana miliknya yang disimpan di bank adalah unsur kerahasiaan bank. Keharusan bagi bank untuk memegang teguh rahasia bank adalah implementasi dari hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya yang menyimpan danannya dibank dengan dilandasi oleh asas kerahasiaan (konfidensialitas) dan kepercayaan (*trust*). Oleh karenanya, maka hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan kerahasiaan (*confidential relation*) yang menimbulkan hubungan kepercayaan (*trust relation*) antara nasabah terhadap bank tempat dimana nasabah menyimpan danannya. Prinsip kerahasiaan yang menimbulkan kepercayaan nasabah dengan bank sejalan dengan ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Perbankan yang menyebutkan: "**Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;**
4. Dalam rangka untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, perlu diciptakan suatu perangkat ketentuan perundang-undangan yang dapat menjamin kepastian hukum bagi setiap pihak yang terkait dengan kegiatan perbankan, baik itu pemilik, pengurus bank, maupun masyarakat (nasabah) yang diatur dalam UU Perbankan. Dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan telah diatur mengenai kewajiban bagi bank dan pihak terafiliasi untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
5. Ketentuan kewajiban bank dan pihak terafiliasi untuk merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana diatur Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan, akan memberikan

perlindungan keamanan dana nasabah yang dimilikinya sebagai harta benda hak milik pribadi yang disimpan di bank dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dengan demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang memberikan jaminan perlindungan terhadap *harta benda yang di bawah kekuasaannya serta tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun*.

6. Bahwa dalam kaitan dengan harta bersama (gono gini) yang disimpan di bank dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, dan/atau tabungan baik atas nama suami maupun atas nama istri, maka masing-masing pihak sudah sepatutnya mengetahui akibat hukumnya yaitu masing-masing individu tidak dapat mengakses keterangan mengenai simpanannya. Oleh karena itu, DPR beranggapan bahwa hal tersebut bukanlah persoalan konstiusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan norma dimana suami – istri **dapat saja sepakat** bahwa untuk harta bersama yang disimpan di bank dibuat dalam bentuk *joint account* dimana masing-masing pihak dapat mengakses simpanannya atau sebaliknya dapat sepakat untuk menyimpan dana dengan atas nama masing-masing yang tentu saja akibat hukumnya masing-masing tidak dapat mengakses keterangan mengenai simpanannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan **“mengenai harta bersama, suami – istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”**.
7. Berdasarkan uraian di atas DPR berpandangan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan tidak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan tidak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

3. Menyatakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa Pemerintah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 September 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan keterangannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, selanjutnya disebut UU Perbankan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan:

1. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (gono-gini) terhadap suami Pemohon di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh Nomor 21/Pdt-G/2012/MS-BNA tertanggal 1 Februari 2012. Dalam gugatan harta bersama (gono-gini) tersebut dicantumkan sejumlah harta bersama dalam bentuk tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon di sejumlah bank di Kota Banda Aceh dan Bank Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Namun, dalam jawaban gugatan yang disampaikan kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh tertanggal 21 Maret

2012, dan dipertegas lagi dalam duplik tertanggal 18 April 2012, suami Pemohon melalui kuasa hukumnya yang bernama Darwis, SH, menyangkal dan menolak keberadaan seluruh tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon pada sejumlah bank di Kota Banda Aceh dan bank di Kabupaten Aceh Besar tersebut;

2. Bahwa atas perbedaan dan perselisihan antara Pemohon dengan suami Pemohon tentang keberadaan tabungan dan deposito yang dimaksud, Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh kemudian meminta sejumlah bank tersebut untuk memberikan penjelasan mengenai keberadaan tabungan dan deposito dimaksud demi kepentingan perlindungan harta bersama yang kedudukannya dilindungi oleh hukum dan Undang-Undang, dengan rincian:
 - a. Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang, Aceh Besar, tertanggal 21 Mei 2012
 - b. Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh, tertanggal 21 Mei 2012.
 - c. Bank BRI Cabang KCP Peunayong, Banda Aceh, 6 Juni 2012;
3. Bahwa terhadap surat yang dikirim oleh Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh tersebut, bank-bank tersebut menolak memberikan keterangan dengan alasan ***tidak dapat memenuhi panggilan dikarenakan menyangkut dengan kerahasiaan data nasabah.***

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”, dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*”;

[3.9] Menimbang bahwa memperhatikan dalil Pemohon serta dihubungkan dengan hak konstitusional Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, menurut Mahkamah, hak atas harta benda yang merupakan harta bersama selama perkawinan merupakan harta yang harus dilindungi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan telah meniadakan hak konstitusional

Pemohon sebagai seorang istri atas harta bersama yang harus dilindungi, karena Pemohon tidak dapat mengetahui jumlah harta tersebut. Apalagi faktanya Pemohon juga sudah bermohon kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh untuk meminta beberapa bank yang di dalamnya ada harta bersama Pemohon untuk memberikan keterangan mengenai keberadaan tabungan dan deposito dimaksud demi kepentingan perlindungan harta bersama, namun hal tersebut ditolak oleh bank dengan alasan kerahasiaan nasabah sebagaimana ditentukan dalam UU Perbankan *a quo*. Menurut Mahkamah, dalam perkara *a quo* terdapat kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual yang dialami oleh Pemohon. Terlebih lagi secara faktual terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Pemohonan

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, serta memeriksa bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”, dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap*

orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun". Dari ketentuan tersebut, maka setiap orang berhak atas perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya dan setiap orang memiliki hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun;

- Bahwa terkait dengan harta benda yang di bawah kekuasaannya adalah termasuk harta bersama yang diperoleh bersama selama perkawinan, hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan:

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Kemudian Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 menyatakan, "***harta kekayaan dalam perkawinan (harta bersama) yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.***" Oleh karena itu, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 serta Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 1 huruf f maka terhadap seluruh tabungan, deposito, dan harta benda dan produk perbankan lainnya yang dimiliki dan disimpan di bank oleh suami dan atau isteri, harta tersebut mempunyai kedudukan sebagai harta bersama (gono-gini) yang dimiliki secara bersama-sama oleh suami dan atau isteri termasuk Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama pernikahan, termasuk harta yang disimpan oleh

suami dan/atau isteri di satu bank baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya merupakan harta benda milik bersama suami isteri yang dilindungi menurut konstitusi;

[3.13] Menimbang bahwa permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah adanya larangan bagi bank untuk memberi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, khususnya mengenai simpanan yang merupakan harta bersama menurut UU Perkawinan;

[3.14] Menimbang, benar bahwa setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, akan tetapi pasal *a quo* juga memberikan pengecualian bahwa data nasabah juga dapat diakses untuk:

- kepentingan perpajakan (Pasal 41),
- penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A),
- kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42),
- perkara perdata antar bank dengan nasabahnya (Pasal 43),
- kepentingan tukar-menukar informasi antar bank (Pasal 44), dan
- atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A);

Bahwa dari pengecualian tersebut, terdapat norma yang membolehkan data nasabah dibuka atas perintah pengadilan, yaitu untuk perkara pidana dan perkara perdata antarbank dengan nasabahnya. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan isteri, sehingga suami dan/atau isteri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak. Hal demikian dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, perlu ada penafsiran yang pasti terkait ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU

Perbankan, agar terdapat kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan dari pasal *a quo*, sehingga setiap isteri dan/atau suami termasuk Pemohon memperoleh jaminan dan kepastian hukum atas informasi mengenai harta bersama dalam perkawinan yang disimpan di bank. Terhadap Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan perlu diberi penafsiran agar data nasabah pada bank tetap terlindungi kerahasiannya, kecuali mengenai hal-hal lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan berdasarkan penafsiran oleh Mahkamah ini. Menurut Mahkamah, apabila Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara keseluruhan dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu justru akan menimbulkan tidak adanya perlindungan terhadap kerahasiaan bank, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan nasabah terhadap bank dan merugikan perekonomian nasional. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk melindungi hak-hak suami dan/atau isteri terhadap harta bersama yang disimpan di bank, maka Mahkamah perlu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang adil. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan harus dimaknai "*Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.*" Dengan demikian dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah adalah beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU Perbankan yang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, ketentuan tersebut adalah untuk pihak terafiliasi bukan untuk perorangan warga negara. Pihak terafiliasi menurut Pasal 1 angka 22 UU Perbankan adalah:

- a. *anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;*
- b. *anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- c. *pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;*

d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

Apabila ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka pihak terafiliasi dapat mengetahui data nasabah yang seharusnya dirahasiakan. Hal itu justru merugikan nasabah bank yang berdampak hilangnya rasa percaya pada bank dan merugikan perekonomian nasional. Dengan demikian ketentuan tersebut di atas tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Menyatakan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk ***kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian***;
 - 1.2. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk ***kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian***;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.53 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad

Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir

LAMPIRAN II

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN ISTILAH BAHASA ARAB

BAB II			
No.	Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemahan
1.	33	6	Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam
2.	33	7	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku
3.	33	8	Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al-Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan
4.	37	15	Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.
5.	42	26	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu
6.	43	28	Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk

BAB IV

7.	135	12 dan penuhlah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban
8.	136	13	Telah menceritakan kepada kami (Abu Bakr bin Nafi’): Telah menceritakan kepada kami (Bahz): Telah menceritakan kepada kami (Hammad): Telah mengabarkan kepada kami (Tsabit) dari (Anas) dia berkata: Saya pernah didatangi oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika saya sedang bermain dengan teman-teman yang lain. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami dan menyuruh saya untuk suatu keperluan hingga saya terlambat pulang ke rumah. Sesampainya di rumah. ibu bertanya kepada saya; ‘Mengapa kamu terlambat pulang?’ Maka saya pun menjawab; ‘Tadi saya disuruh oleh Rasulullah untuk suatu keperluan.’ Ibu saya terus bertanya; ‘Keperluan apa?’ Saya menjawab; ‘Itu rahasia.’ Ibu saya berkata; “Baiklah, Janganlah kamu ceritakan rahasia Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kepada siapapun.” Anas berkata; “Demi Allah, kalau saya boleh menceritakan rahasia tersebut kepada seseorang, niscaya saya pun akan menceritakannya pula kepadamu hai Tsabit!
9.	136	14	Tidaklah Allah menutup aib seorang hamba di dunia melainkan nanti di hari kiamat Allah juga akan menutup aibnya.
10.	138	16	Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikitpun (untuk menolong) mereka dari azab Allah. mereka Itulah penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya
11.	154	27	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

			kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat
12.	154	30	...dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu)...
13.	155	31	Sesungguhnya kezhaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak.



LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Nurhidayah Marsono
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Belopa, 13 Maret 1991.
Alamat : Jalan Tunggal Ika
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo
Kupang-NTT

No. HP : 085253469591

Email : nurhidayah.marsono@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SD Muhammadiyah 1 Kupang - NTT (1997-2003)
SMP : MTs. PK Darul 'Ulum Jombang-Jawa Timur
(2003-2006)
SMA : SMA Darul 'Ulum 1 Unggulan BPP-Teknologi
Jombang - Jawa Timur (2006-2009)
Perguruan Tinggi S1 : Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2013)
S2 : Hukum Bisnis Syariah, Pascasarjana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2014-2016)

Nama Orang Tua

Ayah : Drs. H. Marsono, M.H.
Ibu : Hj. Rosnawati

Pengalaman Organisasi

1. OSIS Mts-PK DU (2004-2006)
2. OSIS SMA DU 1 (2007-2008)
3. IKAPDAR INTIM Darul 'Ulum (2007-2009)

Karya Ilmiah

1. Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Sawah Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis
2. Tesis : Tinjauan *Maqāsid Asy-Syarī'ah* Terhadap Konsepsi Pengaturan Rahasia Perbankan Di Indonesia (Studi Pengaturan Rahasia Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/Puu-X/2012)